



PUTUSAN

Nomor 2836/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbath Nikah antara :

Turisah binti Wahroni, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Edi RT. 008 RW.006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, **sebagai Pemohon;**

M e l a w a n

Soliha binti Sudarto, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Edi RT. 008 RW.006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, **sebagai Termohon I;**

M. Ryan Edi Siswanto bin Sudarto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gang Edi RT. 008 RW.006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, **sebagai Termohon II;**

Siti Maskiroh binti Sudarto, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Edi RT. 008 RW.006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, **sebagai Termohon III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan para saksi, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan gugatan lisan tertanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan isbath nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2836/Pdt.G/2023/PA. JS tanggal 14 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

(SURAT PERMOHONAN PEMOHON)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan para Termohon datang menghadap dimuka sidang, Hakim Ketua telah menjelaskan kepada Pemohon agar sebelum perkara dilanjutkan sebaiknya terlebih dahulu menelusuri data-data perkawinan Pemohon di Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dahulu menikah, maupun di Kantor Urusan Agama dimana Pemohon terakhir bertempat tinggal, untuk itu Pemohon menyatakan sudah berusaha mencari secara optimal untuk mendapatkan data-data tersebut, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang secara tegas menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Turisah), surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174020903151012 atas nama Pemohon, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P. 2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor B.555/Kua.09.01.06/Pw.01/7/2023 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 10 Agustus 2023 yang menerangkan perkawinan pasangan suami istri Almarhum Sudarto dengan Pemohon (Turisah) tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.3);

Hal. 2 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon I (Soliha), surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon II (Moh. Ryan Edi Siswanto), surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon III (Siti Maskiroh), surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174020909160006 atas nama Sukendi (suami Termohon I), surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P. 7);
8. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174021106190030 atas nama Termohon II, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P. 8);
9. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174020903151013 atas nama Tahidin (suami Termohon III), surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P. 9);
10. Foto Sertifikat Kematian Nomor Urut Kematian 0924D0309 tertanggal 3 Maret 2009 atas nama Almarhum Sudarto yang diterbitkan Dokter RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P. 10);

B. Saksi-Saksi :

1.-----

Abdul Hamid bin Ismail, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Almarhum suami Pemohon
- Bahwa, saksi adalah Kakak ipar Pemohon, paman para Termohon;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus pengesahan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1973 di wilayah Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa yang saksi ingat yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Wahroni, dalam acara pernikahan tersebut terjadi Ijab dan Kabul, dan pernikahan itu sendiri dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Setibudi Jakarta Selatan, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah kedua belah pihak keluarga yang masing-masing bernama Wasqad dan Satar, dengan mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa uang tunai, tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan mempelai laki-laki berstatus jejaka demikian juga Pemohon saat itu berstatus gadis;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat pernikahan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan suaminya juga tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya juga tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya telah lahir 4 (empat) orang anak, tetapi yang masih hidup ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut belum pernah bercerai, dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang sempat saksi dengar dari Pemohon karena ketidaktahuan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon akan pentingnya Akta Nikah;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perkara isbath nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah untuk mengurus persyaratan kependudukan dan penetapan ahli waris atas peninggalan Almarhum suami Pemohon;

2.-----

Rakhmat bin Wadri, telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Almarhum suami Pemohon
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus pengesahan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, usia saksi masih usia anak-anak ketika hadir di acara pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya, acara pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa yang saksi ingat Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Wahroni, hadir dalam acara pernikahan tersebut terjadi Ijab dan Kabul, dan keluarga dari kedua belah pihak mempelai juga hadir sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon pada saat pernikahan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain, dan antara Pemohon dengan suaminya juga tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya juga tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan mereka;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya telah lahir 4 (empat) orang anak, tetapi yang masih hidup ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut belum pernah bercerai, dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui selama dalam pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang sempat saksi dengar dari Pemohon karena ketidaktahuan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon akan pentingnya Akta Nikah;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perkara isbath nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah untuk mengurus persyaratan kependudukan dan penetapan ahli waris atas peninggalan Almarhum suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan mohon dijatuhkan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai landasan yang sah untuk mengajukan permohonan, dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama Sudarto bin Ismail terdapat hubungan hukum, oleh karena itu

Hal. 6 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Isbath Nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon, karena perkawinan Pemohon tidak dicatatkan, dikarenakan Pemohon dan suami Pemohon saat itu tidak mengetahui akan pentingnya sebuah pencatatan nikah sehingga tidak mendaftarkan perkawinan tersebut, sementara bukti nikah saat ini sangat dibutuhkan guna mendapatkan Buku Nikah guna mengurus administrasi kependudukan serta penetapan ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa (P.1 – P. 10), yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan, dengan demikian, bukti surat (P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P. 9) yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena bukti surat Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti (P.3 dan P.10) meskipun hanya surat biasa, bukan authentic, dinilai hanya sebatas bukti permulaan, namun isinya dibenarkan (tidak dibantah) oleh Pemohon sehingga, dengan didukung bukti pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh para Termohon, dihubungkan dengan yang lain, Majelis menilai bukti surat tersebut telah mampu mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang bernama **Abdul Hamid bin Ismail** dan **Rakhmat bin Wadri** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi

Hal. 7 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena, itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa, dua orang saksi yang diajukan Pemohon, dimana saksi pertama dan kedua hadir pada prosesi pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon, saksi-saksi juga mengetahui perkawinan Pemohon dilangsungkan sesuai syariat Islam, calon mempelai laki-laki dan perempuan hadir, ada ijab kabul dalam prosesi pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah Wasqad dan Satar yang merupakan keluarga dari kedua mempelai, dengan Mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang yang dibayar tunai, saksi-saksi yang dihadirkan juga mengetahui kehidupan keseharian Pemohon dan suaminya, dimana pada saat Ayah para Termohon masih hidup, mereka bersama membina rumah tangga, mereka menjalankan syariat Islam, dan sampai akhir hayatnya suami Pemohon atau Ayah para Termohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, selama dalam perkawinan juga tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat perkawinannya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1973 bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, karenanya telah ternyata antara Pemohon yang bernama Turisah binti Wahroni dengan Almarhum Sudarto bin Ismail tidak ada halangan untuk melangsungkan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, suami Pemohon berstatus jejaka, demikian pula Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, hal mana menunjukkan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karenanya telah ternyata antara suami Pemohon dan Pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama Almarhum Sudarto bin Ismail telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut oleh Pemohon sampai saat ini, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama Sudarto bin Ismail yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1973 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon ada perintah agar Pemohon melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, yang mana hal ini dilakukan demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon tinggal saat ini yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Almarhum Sudarto bin Ismail dengan Pemohon (Turisah binti Wahroni) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1973 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Mahmud, SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.,M.H. dan Away Awaludin, S. Ag. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh Donny Sulistiyantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Mahmud, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Donny Sulistiyantoro, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan + PNBP	: Rp.1.090.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.1.215.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 2836/Pdt.G/2023/PA.JS